

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RUTILAHU) DI DESA CIKARANG KECAMATAN CIDOLOG
KABUPATEN SUKABUMI**

Cepta Hery

email : ceptahery_stisipwidyapurimandiri_smi.ac.id
STISIP Widyapuri Mandiri

ABSTRACT

This research raises the issue of Implementation of the Uninhabitable Housing Program Policy (RUTILAHU) with a focus on the lack of government communication in socializing the program and the lack of skilled human resources in its implementation. Edward III's theory in Subarsono (2015:90-92) is used as a theoretical framework. Qualitative descriptive method applied to data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research was conducted in Cikarang Village, Cidolog District, Sukabumi Regency. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. The research results show that the implementation of the RUTILAHU Policy can be achieved with the support of clear communication, adequate resources, implementer commitment, and an appropriate bureaucratic structure. However, field results indicated weaknesses in communication resulting in ambiguity and a lack of resources.

Keywords : Implementation, Policy, Uninhabitable Houses

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat isu Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dengan fokus pada kekurangan komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan program dan kurangnya sumber daya manusia terampil dalam pelaksanaannya. Teori Edward III dalam Subarsono (2015:90-92) digunakan sebagai kerangka teoritis. Metode deskriptif kualitatif diterapkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Cikarang, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan RUTILAHU dapat tercapai dengan dukungan komunikasi yang jelas, sumber daya memadai, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang tepat. Namun, hasil lapangan mengindikasikan kelemahan dalam komunikasi yang mengakibatkan ketidakjelasan dan kurangnya sumber daya.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni

1. Pendahuluan

Pembangunan suatu negara memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup guna mencapai kehidupan yang sejahtera bagi seluruh warganya. Namun, realitas menunjukkan bahwa harapan ini belum terwujud bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama karena masih ada banyak individu yang hidup dalam cakrawala kemiskinan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pendapatan yang minim, mengakibatkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dalam berbagai aspek, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini berimplikasi pada keterbelakangan individu dan terbatasnya partisipasi sosial. Di sini, persoalan perumahan layak menjadi aspek penting. Masyarakat yang terpinggirkan mengalami kesulitan dalam membangun rumah yang memenuhi kriteria kesehatan dan kelayakan. Pemahaman rendah terhadap unsur-unsur rumah sehat serta rendahnya pendapatan menjadi hambatan utama.

Begitu juga, pandangan masyarakat miskin terhadap rumah cenderung terbatas pada fungsi sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan faktor kesehatan dan kelayakan, sebagaimana dijelaskan dalam definisi kesehatan yang melibatkan aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Syarat rumah sehat, seperti ventilasi yang memadai, pasokan air bersih yang cukup, pencahayaan yang memadai, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus, menjadi kriteria yang harus dipenuhi.

Untuk menangani kemiskinan dan masalah perumahan ini, pemerintah mengambil langkah strategis, salah satunya program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Program ini diatur dalam undang-undang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial terhadap kerentanan dan guncangan sosial. Di Desa Cikarang, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, masih terdapat banyak rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan program RUTILAHU di desa tersebut menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang terpinggirkan..

2. Kajian Pustaka

Implementasi

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut Wahab (1997) seperti yang dikutip dalam Mustari (2015:136), implementasi melibatkan serangkaian tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Tujuan utama dari implementasi adalah untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret yang dapat memberikan dampak pada masyarakat atau lingkungan tertentu.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hasil dari interaksi gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang merefleksikan dinamika sistem politik suatu negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharto (2011) seperti yang dikutip dalam Yunus, Suadi, dan Padli (2017:9), kebijakan merupakan produk dari sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara elemen-elemen ini. Kebijakan publik adalah alat utama bagi pemerintah untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan yang menjadi pijakan bagi implementasi kebijakan. Dasar hukum mencakup regulasi dan undang-undang yang mengatur aspek-aspek tertentu dari kebijakan publik dan implementasinya.

Untuk menguatkan pemahaman tentang dasar hukum yang Anda sebutkan, Anda dapat merujuk pada literatur seperti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha membuat gambaran suatu keadaan atau objek yang diteliti.

Sugiyono(2018: 2) mengemukakan bahwa “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan”.

Penelitian dengan metode kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu menggambarkan dan menjelaskan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan deskripsi situasi yang kompleks dan arahan bagi peneliti. Penelitian ini mengambil observasi Partisipatif (*participant observation*)

4. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Lokasi data yang terkait dengan Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dapat diperluas dengan informasi lebih rinci mengenai karakteristik dan kondisi geografis serta demografis desa tersebut:

Karakteristik Geografis:

Desa Cikarang terletak di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Indonesia. Desa ini berfungsi sebagai desa induk dan pusat sentral di kecamatan tersebut. Wilayahnya mencakup dataran yang datar hingga berbukit-bukit. Iklim yang dihadapi oleh desa ini adalah iklim sedang dan cuaca yang sejuk sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi di desa ini

adalah 25°C, sementara suhu terendah berkisar antara 26-25°C. Kondisi geografis dan iklim dapat berpengaruh pada pola pertanian, lingkungan, dan gaya hidup penduduk.

Jarak dan Aksesibilitas:

Desa Cikarang memiliki aksesibilitas yang relatif baik. Jarak tempuh dari pusat kecamatan menuju Desa Cikarang adalah sekitar 650 meter, sedangkan jarak dari pusat Kota/Kabupaten Sukabumi adalah sekitar 70 kilometer. Bagi akses ke kota provinsi, jarak tempuhnya adalah sekitar 150 kilometer. Aksesibilitas yang baik ini dapat mempengaruhi konektivitas penduduk dengan pusat-pusat kegiatan di kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Demografi dan Mata Pencarian:

Desa Cikarang memiliki populasi sekitar 4.703 jiwa/orang. Mayoritas penduduk desa secara umum bergerak dalam sektor pertanian, wirausaha, petani, dan buruh. Kondisi ini menggambarkan variasi mata pencaharian masyarakat, yang dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan dinamika sosial desa.

Pemekaran Desa:

Desa Cikarang menjadi induk bagi desa pemekaran lainnya, yaitu Desa Hegarmulya. Informasi tentang Desa Hegarmulya dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang perubahan struktur administratif, populasi, dan karakteristik wilayah.

Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Sosial:

Selain informasi demografi, pertimbangkan juga aspek pertumbuhan penduduk dan perubahan sosial dalam Desa Cikarang. Pertumbuhan penduduk dapat mengindikasikan dinamika perkembangan desa, sementara perubahan sosial mencakup pergeseran nilai, budaya, dan interaksi masyarakat.

Potensi dan Tantangan:

Sebagai desa dengan karakteristik pertanian dan berbagai mata pencaharian lainnya, ada potensi dan tantangan yang dapat dilihat lebih dalam. Faktor-faktor seperti infrastruktur, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi dapat membentuk dinamika desa. Jumlah penduduk Desa Cikarang berjumlah 4.703 jiwa/orang, terdiri laki-laki dan perempuan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

No	JK dan KK	Jumlah
1	Laki-Laki	2.327
2	Perempuan	2.376
3	Kepala Keluarga	1.870

penduduk Desa Cikarang berjumlah 4.703 jiwa/orang, terdiri laki-laki dan perempuan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Profil Desa Cikarang 2023

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	5
2	Petani	1.744
3	Bidan	2
4	Pengrajin	10
5	Buruh Swasta	215
7	Guru Honorar	15
8	Buruh Tani	382
9	Pedagang	10
12	Bengkel	20
13	Paraji terlatih	6
14	Ojek	14

Sumber : Profil Desa Cikarang 2023

Berdasarkan tabel di atas, banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yaitu 2.873 dari seluruh jumlah penduduk, hal itu disebabkan lahan pertanian atau pesawahan masih cukup luas di Desa Cikarang.

Berdasarkan data dan informasi yang telah diberikan, hasil dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dapat diperluas dengan memasukkan konteks lebih luas mengenai masalah implementasi, tantangan yang dihadapi, serta potensi perbaikan. Berikut adalah perluasan dari hasil dan pembahasan tersebut :

Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada kasus ini, implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi melibatkan berbagai aspek, termasuk komunikasi, partisipasi masyarakat, sumber daya, dan sosialisasi.

Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini dapat diperinci lebih lanjut. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai program tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya sosialisasi yang jelas dan intensif. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi salah satu faktor permasalahan yang dapat mempengaruhi implementasi. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program perlu memahami tugas dan tanggung jawab mereka, sementara alokasi sumber daya finansial yang memadai akan mendukung kelancaran implementasi.

Peran Sumber Daya

Sumber daya manusia dan finansial merupakan sentral dalam keberhasilan implementasi. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, termasuk memastikan pemahaman tugas dan kompetensi pelaksana, akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan program. Sumber daya finansial yang memadai akan memastikan kelancaran logistik, infrastruktur, dan dukungan lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.

Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat memiliki dampak penting pada keberhasilan program ini. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan program akan memberikan pemahaman yang lebih baik. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan komunitas, pelatihan, dan diskusi terbuka. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat mendorong tanggung jawab bersama dalam menjalankan program.

Potensi Perbaikan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat potensi perbaikan dalam implementasi program ini. Pertama, diperlukan sosialisasi yang lebih jelas dan intensif kepada masyarakat. Langkah-langkah konkret untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pelaksanaan program dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan aparat pemerintahan desa juga perlu diperkuat dalam mensosialisasikan program.

Kedua, investasi dalam mengembangkan sumber daya manusia dan alokasi sumber daya finansial secara lebih tepat dapat membantu mengatasi keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian. Pelatihan bagi pelaksana program dan sumber daya manusia terkait dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan. Dukungan finansial yang memadai akan memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Ketiga, sinergi antara berbagai sektor dalam pemerintahan desa juga menjadi kunci keberhasilan. Koordinasi antara berbagai bidang dan seksi dalam organisasi desa dapat

memastikan sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis. Dengan demikian, aspek-aspek yang berbeda dalam implementasi dapat berjalan secara harmonis.

Dengan perluasan ini, hasil dan pembahasan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi serta memberikan dasar bagi rekomendasi dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilan program tersebut.

5. Kesimpulan

Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dapat dioptimalkan dengan konsep komunikasi yang jelas melalui sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait hal tersebut di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi. Dimana salah satu faktornya adalah kondisi geografis dan kondisi lingkungan Desa Cikarang terletak di daerah dengan iklim sedang, ditandai oleh suhu yang sejuk dan dataran yang datar hingga berbukit-bukit. Faktor ini dapat berpengaruh pada jenis mata pencaharian, pertanian, dan gaya hidup Masyarakat, sehingga struktur demografis yang beranekaragam dengan jumlah populasi sekitar 4.703 jiwa/orang

Untuk tercapainya tujuan dalam implemenasi sehingga optimal perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam meningkatkan Sumberdaya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi. Hal itu perlu mendapat perhatian serius karena sumberdaya yang dapat menunjang keberhasilan dari program tersebut belum memadai dan masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya finansial.

Upaya yang perlu dilaksanakan agar implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dapat terlaksana dengan optimal serta tepat sasaran, pihak pemerintah agar dapat meningkatkan sosialisasi Kebijakan dari program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Selain daripada itu pemerintah lebih meningkatkan sumber daya manusia dan sumberdaya finansial terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU),

sehingga partisipasi aktif Masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan program ini. Sosialisasi yang efektif dan edukasi kepada masyarakat akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai program ini. Komunikasi yang baik dapat menghindari distorsi dan memastikan tujuan program dipahami dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Rusfiana, 2016 *Teori dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo, 2016 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Ghafur, dkk., 2012. *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial : Teori Pendekatan Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mustari, 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalittera.
- Purwanto, Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raihan, 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Rusdiana, 2015. *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Santoso, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Jurusan Pemerintah dan Politik Pilosofi UGM
- Salamah, 2012. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Insan Akademika
- Setiyono 2018 *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Semarang: Undip Press
- Situmorang, 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok : Social Security Development Institute (SSDI)
- Suparno, 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Subianto, 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brillian
- Sugiono, 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- . 2018. *Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, dkk., 2018. *Perekayasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.

Tahir, Arivin, 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta CV

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Public (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal:

Riki Satia Muharam, Budiman Rusli IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KABUPATEN BANDUNG.

Lawuning Nastiti IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014.

Maria Ismowati IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH). BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PANENGLANG TAHUN 2018.

Undang Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Sukabumi No 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni